

BAB III

KERJASAMA PENANGANAN PERDAGANGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL

Dalam suatu penanganan terhadap kasus kejahatan transnasional, banyak negara yang melakukan kerjasama untuk melakukan upaya penanganan kejahatan transnasional. Masing-masing negara juga telah memiliki pandangan terhadap kejahatan transnasional, terkhusus perdagangan narkotika internasional. Dalam kasus ini Indonesia dan Malaysia menggunakan institusi-institusi yang terkait dengan penanganan kejahatan tersebut.

Di dalam bab ini, di awal penulisan, penulis pertama akan menjelaskan tentang upaya oleh ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sebagai organisasi regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia sebagai aktor utama dalam kerjasama yang dibahas dalam penelitian skripsi ini terhadap kejahatan perdagangan narkoba internasional. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang perspektif Indonesia dan Malaysia terhadap kejahatan transnasional dan juga kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional (perdagangan narkotika internasional).

A. Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara

Sebelum membahas hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait penanggulangan kejahatan perdagangan narkotika internasional, sub bab sini akan membahas tentang upaya dari ASEAN untuk menanggulangi perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN mulai menjadikan narkoba sebagai musuh yang harus dihadapi secara serius sejak tahun 1972 dalam kesepakatan di *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* di ibukota negara Filipina. Lalu dilanjutkan 4 tahun kemudian untuk menindak lanjuti pertemuan tersebut di tahun 1976 yang dimna pertemuan ini dinamakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat th Abuse of Narcotic Drugs* di Singapura yang dibuktikan dengan disepakatinya beberapa kesepakatan dari pertemuan tersebut yaitu:

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba;
2. Kseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba;
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional;
4. Kerjasama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional⁶¹.

Selain itu kerjasama-kerjasama yang dilakukan dalam lingkup ASEAN sudah di wadahi dalam satu wadah yakni *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. ASOD merupakan wadah yang dibentuk saat *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* di pertemuan *ASEAN Declaration of Principles to Combat th Abuse of Narcotic Drugs* dan diresmikan pada tahun 1984.

Dalam kerjanya ASOD memiliki beberapa tugas khusus, melaksanakan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs. Kemudian menyamakan pandangan, pendekatan dan juga strategi dalam menangglangi permasalahan narkoba dan cara pemberantasan peredarannya

⁶¹ Devi Anggraini. "Kebijakam ASEAN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara". Jurnal Fisipol Unair. Diakses dari <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf> pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 19.35 WIB

di Asia Tenggara, yang terakhir adalah menyatukan memperkuat, kekuatan Bersama anggota ASEAN untuk hal penegakan hukum, undang-undang, upaya pencegahan dengan pendidikan, pelatihan dan seminar untuk masyarakat umum dan juga pengawasan terhadap penanaman bahan-bahan narkotika, seperti ganja.

Yang keempat kemudian melaksanakan *ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control* yang telah disetujui di pertemuan ASEAN Drug Experts ke-8 Tahun 1984. ASEAN Drugs merupakan Sub-komite dibawah *Comitte on Social Development* (COSD). Kelima melaksanakan pedoman terkait bahaya narkoba yang telah ditetapkan *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* dimana banyak negara ASEAN yang sudah aktif, tugasnya adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan juga mengevaluasi terkait program yang dilaksanakan⁶².

Keenam melakukan dorongan terhadap partisipasi dan kerjasama dalam pihak ketiga untuk usaha pemberantasan perdagangan gelap narkoba dan yang terakhir ketujuh, terus berusaha untuk tercapainya ratifikasi, aksesi, dan melaksanakan semua aturan PBB yang berkaitan dengan narkoba.

Selain ASOD, ASEAN membuat kebijakan baru terkait penanganan kejahatan perdagangan narkoba, yakni di kukuhkannya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), lanjutan dari dikukuhkan AMMTC ASEAN terus memberikan porsi perhatian yang besar terhadap kejahatan perdagangan narkoba. Dan yang terakhir adalah kesepakatan yang terjadi ketika pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN pada tahun 1998 yang berisi untuk mewujudkan Drug-Free ASEAN, dalam kesepakatan ini berisi penegasan untuk kembali melakukan program-program

⁶² Ibid

dan prioritas kerja sama ASEAN yang berisi beberapa point, yakni mengurangi permintaan terhadap narkoba, dan mengurangi persediaan dan kemudian memberantas produksi, proses, dan distribusi di ASEAN hingga 2020⁶³.

Namun kemudian Drug-Free ASEAN direvisi menjadi tahun 2015, perubahan ini terjadi di pertemuan di kongres internasional di Bangkok-Thailand pada tahun 2000. Dimana para pemimpin ASEAN menyadari bahwa peredaran narkotika dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kawasan ASEAN, dan setelah perubahan waktu dari 2020 ke 2015 terkait Drug-Free ASEAN, ASEAN kemudian membentuk kerangka kerja menyatukan kinerja secara nasional bagi negara anggota ASEAN untuk penumpasan perdagangan narkotika internasional⁶⁴.

B. Pandangan Indonesia dan Malaysia Terhadap Kejahatan Transnasional (Perdagangan Narkotika Internasional)

1. Perspektif Indonesia

Dalam menghadapi isu kejahatan transnasional, Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap kejahatan lintas batas, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis khususnya di Asia Tenggara. Indonesia sendiri masuk kedalam organisasi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNCTOC), dimana organisasi ini melibatkan banyak negara yang bekerjasama untuk melakukan pemberantasan kejahatan transnasional. Organisasi ini di bentuk pada tahun 2000, hal ini dilakukan adalah bentuk usaha dari Kementerian Luar Negeri yang menjadi tameng bagi Indonesia untuk melawan dan memberantas kejahatan transnasional, khususnya perdagangan

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

narkotika internasional yang merupakan kejahatan paling memberikan dampak buruk bagi negara Indonesia⁶⁵.

Bagi Indonesia, narkoba merupakan sebuah ancaman tradisional yang dapat menyebabkan terancamnya kehidupan bernegara suatu bangsa, yang kemudian dapat merusak dan mengganggu ketahanan nasional terutama di aspek sosial, budaya dan ekonomi⁶⁶. Oleh karena itu, melihat negara produsen, pelaku distribusi atau pengirim narkoba dari luar Indonesia merupakan berasal dari berbagai negara, tentunya Indonesia tidak bisa sendiri dalam melakukan penanganan, perlu melakukan kerjasama internasional guna memberantas perdagangan narkoba lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan dan Indonesia telah menetapkan darurat narkoba dan membutuhkan upaya khusus dalam melakukan penanganannya⁶⁷.

Dalam menangani kasus perdagangan narkoba internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa hasil konvensi anti narkoba, yaitu:

- Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;
- Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;
- Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

⁶⁵ Kemenlu, “*Kejahatan Lintas Negara*” Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>. Pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 02.55 WIB

⁶⁶ Wisnu Aditya, Skripsi: “*Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba*” (Yogyakarta: UPN Yogyakarta, 2017), Hal. 35

⁶⁷ Kemenlu, Loc.it

Indonesia memiliki kepentingan utama dalam penanganan kasus perdagangan narkotika internasional, yaitu dengan melakukan pencegahan arus keluar dan masuk narkotika dan juga prekursorinya. Untuk di tingkat multilateral, Indonesia tergabung dengan berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs*, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* dan beberapa pertemuan lainnya dibawah arahan UNODC⁶⁸.

Selain itu Indonesia telah menjalankan program yang dihasilkan dari kesepakatan forum internasional, yaitu dimana penanganan pemberantasan narkotika dilakukan dengan pendekatan *alternative development*, yang mana memiliki tujuan untuk mengurangi penanaman tumbuhan yang mengandung zat narkotika, yang dimana salah satu programnya adalah *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mulai diterapkan dengan periode 5 tahun sejak 2016 yang lalu, yang menjadikan proyek ini adalah sebagai proyek percontohan nasional⁶⁹.

2. Perspektif Malaysia

Sementara bagi negara Malaysia, narkotika dianggap telah menjadi ancaman yang sangat serius, dan pada tanggal 19 Februari 1983, YAB Perdana Menteri Malaysia menetapkan bahwa narkotika adalah “Musuh Nomor Satu Negara”. Kemudian dibuktikan dengan dikeluarkan kebijakan anti narkotika yaitu Akta Dadah Berbahaya 1952, dimana kebijakan tersebut mengatur tentang sanksi bagi pemilik dan pengedar narkotika.

Kemudian di tahun 1996, dengan digabungkannya *Pasukan Petugas Anti Dadah* (PPAD) dengan *Bahagian Rawatan dan Pemulihan* (BRPD) yang dibawah naungan

⁶⁸ Kemenlu, Loc.it

⁶⁹ Kemenlu, Loc.it.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN)⁷⁰. Selain itu, Malaysia juga memiliki Pasukan Taktikal dan Perisikan Narkotik (Speial Taktics and Intelligence Narcotics Group) yang merupakan salah satu hasil dari langkah progresif dari pihak keselamatan Malaysia⁷¹.

Kemudian, pada tahun 1980-an Malaysia benar-benar memerangi keberadaan dari narkotika, hampir 50 persen dari perlakuan pembunuhan bersangkutan dengan narkotika, contohnya adalah pembunuhan dilakukan oleh pemakai narkoba yang memerlukan uang untuk membeli narkoba⁷².

Malaysia telah menghabiskan puluhan juta ringgit per tahunnya dalam melaksanakan program penanganan kasus narkotika, namun disetiap tahunnya kasus tentang narkoba tidaklah menurun. Malaysia memiliki strategi yang berdasarkan dasar narkoba negara, yaitu:

1. Strategi penguatkuasaan Undang-Undang ;
2. Strategi Pencegahan, Pendidikan dan Publisasi;
3. Strategi Rawatan dan Pemulihan;
4. Strategi Kerjasama Antarabangsa.

Selain itu Malaysia merupakan salah satu negara yang paling ketat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang terkait dengan kasus narkotika, Malaysia adalah satu dari 14 negara yang memberikan hukuman mati terhadap pelaku yang terlibat dengan kasus narkoba⁷³.

⁷⁰ Wisnu Aditya, Loc.it.,Hlm. 35

⁷¹ Khairudin Mohdz Zain. "*Ubah Strategi Tangani Dadah*" . Diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/ubah-strategi-tangani-dadah-1.332911> pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 09.30 WIB

⁷² Utusan Online, "*Strategi Lebih Berkesan Perangi Dadah*" diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/strategi-lebih-berkesan-perangi-dadah-1.199008> pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 07.30 WIB

⁷³ Khairudin Mohdz Zain. Loc.it.

Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia, memiliki poin-poin dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap kasus perdagangan narkoba internasional, yaitu:

Memerangi jenayah pengedaran dan penyalahgunaan dadah;

1. Penguatkuasaan undang-undang dadag secara tegas bagi menyekat kemasukan dadah dari luar negaram menghukum pengedar, pembekal dan pengusaha makmal dadah haram;
2. Memupuk kerjasama rapat dalam usaha pengawalan dan pencegahan dadah dalam kalangan negara-negara diperingkat antarabangsa;
3. Memperketatkan usaha negara dalam pengawalan dan pencegahan dadah di peringkat antarabangsa;
4. Pelan strategi komunikasi menyeluruh melalui media luar, media cetak, media penyiaran;
5. Program pencegahan berfokus;
6. Meningkatkan pembangunan keupayaan agensi penguatkuasa merangkumi kemahiran pencegahan, pengesanan, pemulihan, penguatkuasaan di dalam dan luar negara.

Itu merupakan “Pelan Strategik” Kementerian Dalam Negeri Malaysia dalam usaha yang sangat serius untuk memberantas kasus narkoba di Malaysia⁷⁴.

⁷⁴ Kementerian Dalam Negeri Malaysia. “*Pelan Strategik Kementerian Dalam Negeri 2015-2020*”. Diakses dari http://www.moha.gov.my/images/penerbitan/PELAN_STRATEGIK_KDN/PELAN_STRATEGIK_KDN_2015-2020.pdf pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 09.35 WIB

C. Kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Internasional

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia adalah pihak yang membangun kerjasama terkait permasalahan yang terjadi, baik melakukan penindakan ataupun pencegahan. Kemudian, hasil dari kesepakatan akan diteruskan oleh Institusi Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Agensi Antidadah Kebangsaan (AAK) menjadi pihak yang paling depan dalam menangani kasus peredaran narkoba di kedua negara ini.

1. Kerjasama Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM)

Kerjasama antara Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) diawali ketika pertemuan ASEANAPOL yang ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005, disaat yang bersamaan terjadi kesepakatan antara POLRI dan PDRM dan kemudian menandatangani Nota Kesepahaman yang memiliki isi:

1. Pertukaran Informasi;
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal;
3. Bekejasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional;
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan;
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan;
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap


dalam perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan;

7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya;
8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkotika dan bahan berbahaya yang baru;
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman;
10. Bantuan dalam investigasi *money laundering*;
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkotika dan operasi-operasi anti bahan berbahaya;
12. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya lainnya dimana kerjasama yang dilakukan telah diatur didalam Protokol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika, dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta peningkatan kerjasama Kepolisian⁷⁵.

Dibawah ini merupakan alur kordinasi kerjasama diantara Polisi Republik Indonesia dengan Polis Diraja Malaysia, yang juga difasilitasi oleh Atase POLRI di Malaysia.

⁷⁵ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm.39-40

Bagan 3.1 Koordinasi Polri-PDRM



Sumber: Wisnu Aditya, Skripsi: “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba” (Yogyakarta: UPN Yogyakarta, 2017), Hal. 42. Diakses dari

<http://eprints.upnyk.ac.id/13237/1/COVER%20SKRIPSI%281%29.pdf>

Pertama kerjasama antara Polisi Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia adalah kerjasama *police to police* yang berarti kerjasama ini melakukan pertukaran dalam hal terkait pelaku penyelundupan, pengguna juga para penjual narkoba yang didapat oleh POLRI dan kemudian setelah melakukan penangkapan serta sudah dilakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut akan di teruskan ke pihak PDRM⁷⁶.

Kemudian, bentuk kerjasama yang kedua adalah, pertukaran data informasi terkait warga negara yang berada diperbatasan yang pernah dan yang sedang terlibat kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sejauh ini kerjasama antara POLRI dan PDRM adalah pada tahap pengembangan kasus,

⁷⁶ Moch Harun Syah. “Kapoli Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2288580/kapoli-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia> pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.10 WIB

untuk operasi tindakan, dilakukan di masing-masing daerah kekuasaan, contohnya, jika pelaku berada di Malaysia, dan pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang sedang diburong oleh POLRI, maka POLRI akan berkordinasi dengan Atase Polri di Malaysia, dan kemudian Atase melakukan komunikasi dengan PDRM, maka tindakan penangkapan akan dilakukan oleh pihak PDRM⁷⁷.

Yang ketiga adalah melakukan patroli bersama antara POLRI dan PDRM guna mengawasi para jaringan sindikat narkoba yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil di perbatasan antara kedua negara. Patroli bersama ini juga dilakukan untuk memberantas jalur peredaran narkoba. Patroli ini dilakukan dengan terkoordinasi baik di darat maupun di laut⁷⁸.

Dalam kasus di Kepulauan Riau Kerjasama Polri dan PDRM sebenarnya adalah terusan kerjasama yang dilakukan oleh Mabes Polri sebagai induk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polda Kepulauan Riau adalah kerjasama yang merupakan telah dilakukan oleh pihak Mabes Polri dan pihak PDRM. Hal ini dikarenakan Institusi Polri merupakan Institusi vertikal yang berarti bahwa, apa yang akan dilakukan di tingkat daerah, adalah perintah dari pihak yang berada di Markas Besar⁷⁹.

Dalam hal ini, biasanya tim dari Mabes Polri akan terjun langsung ketika mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan, dan akan mengirimkan tim ke daerah terkait. Mabes Polri merupakan pembina bagi Polda-Polda yang ada diseluruh provinsi di Indonesia, Mabes Polri akan mengarahkan, kemudian menginformasikan dan selanjutnya akan turun langsung ke tempat terjadinya pelanggaran

⁷⁷ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm. 46-47

⁷⁸ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm. 46-47

⁷⁹ Kompol Raja Buntat Abas, Kasubag Bin Opsnal Diserse Narkoba Polda Kepri,"Wawancara", 07 Januari 2019 di Mapolda Kepulauan Riau

hukum⁸⁰. dalam melakukan pengawasan terhadap Provinsi Kepulauan Riau akan bahayanya perdagangan lintas batas, Polda Kepulauan Riau tentunya tidak sendiri dalam memberantas kejahatan lintas batas, terutama dalam kasus perdagangan narkoba internasional. Pihak Polda Kepulauan Riau juga melakukan kerjasama dengan pihak PDRM untuk memantau dan mengawasi wilayah perbatasan.

Dalam melakukan kerjasama, kerjasama yang paling menonjol adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia dengan pihak PDRM, salah satu bentuk kerjasamanya adalah ketika pelaku merupakan WNI dan kemudian melarikan diri ke Malaysia, di Pihak Indonesia memberikan data informasi terkait pelaku, dan kemudian pihak PDRM menindak lanjuti hasil data informasi yang diterima, dan ketika sudah dilakukan penangkapan maka pelaku akan diserahkan ke Pihak Indonesia, bisa dilakukan diperbatasan ataupun mengirimkan tim khusus untuk mengantarkan pelaku terhadap pihak terkait, dan begitupun sebaliknya⁸¹.

Kasus yang nyata adalah ketika seorang wanita asal Indonesia merupakan DPO dengan kasus 3 Kg Heroin, ditangkap di Malaysia dan kemudian di serahkan ke pihak Polri, merupakan hasil dari kerjasama pihak Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak tidak bisa melakukan operasi di negara bersangkutan karena pihak Polri tidak boleh memasuki wilayah hukum dan operasi Malaysia kemudian sebaliknya PDRM juga tidak boleh memasuki wilayah hukum dan operasi di Indonesia⁸².

Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan adalah salah satunya rapat kerja yang dilakukan setahun sebanyak 2 sampai 3 kali, didalam rapat tersebut dibahas tentang program-

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

program yang dilakukan di wilayah masing-masing, seperti contohnya tindakan preventif, dilakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, kemudian sanksi-sanksi yang diterima apabila melakukan tindak kejahatan yang bersangkutan dengan narkoba terhadap masyarakat.

Selain itu didalam rapat kerja ini juga dilakukan tukar informasi dan pengetahuan seputar isu yang dibahas antar kedua institusi Rapat kerja dilakukan Di Polda Kepulauan Riau sebagai daerah tempat rawan narkoba, tetapi tetap yang melakukan pertemuan adalah perwakilan dari Mabes Polri dan kemudian juga dari pihak Polda Kepulauan Riau⁸³.

Dalam kerjasama Polri dan PDRM khususnya di Kepulauan Riau, yang menjadi kendala adalah karena batas negara, tentunya kedua belah pihak tidak bisa bebas dalam melaksanakan operasi, kemudian para bandar narkoba sering menggunakan nama samaran, yang membuat pihak Polri dan PDRM tidak dapat menelusuri lebih jauh.

Contoh lain dari kerjasama Polri dan PDRM adalah dilakukannya patroli bersama diperbatasan, GBC Malindo menjadi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian diteruskan kepada pihak bersangkutan salah satunya Polda Kepulauan Riau. Salah satu isinya adalah patroli bersama di perbatasan⁸⁴.

2. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

Hubungan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Malaysia tidak terlalu sering terjadi, hal ini dikarenakan

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

biasanya kedua pihak digandeng oleh pihak berwajib masing-masing negara, BNN dengan Polri, dan AAK dengan PDRM.

Tetapi BNN dan AADK merasa harus melakukan kerjasama secara langsung yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini dibuktikan ketika kunjungan BNN ke kantor AADK di Kuala Lumpur pada tahun 2016, dalam kunjungan ini Indonesia diwakili oleh Drs. Arief Sudiotomo, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN⁸⁵.

Pertemuan selanjutnya yang terbaru adalah pada tahun 2018, Kepala BNN Indonesia Komjen Pol. Drs. Heru Winarko melakukan kunjungan ke dua negara, salah satunya adalah Malaysia, dalam kunjungan ini Kepala BNN melakukan kunjungan dengan didampingi oleh Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama serta seluruh Kepala BNN Provinsi yang daerahnya berada di perbatasan⁸⁶.

Pertemuan ini adalah salah satu upaya BNN untuk menanggulangi perdagangan ataupun penyelundupan narkotika di perbatasan. Dalam pertemuannya dengan perwakilan AADK, pihak BNN mendiskusikan beberapa hal, yaitu informasi terkini terkait narkotika, baik pencegahan, pemberantasan, kerjasama, rehabilitasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Dalam pertemuan ini, BNN, NCID, NADA (Agensi Antidadah Kebangsaan), dan CNB sepakat untuk memanfaatkan Sekretariat ASEAN Seaport Interdiction Task

⁸⁵ Wisnu Aditya, Loc.it., hlm. 66

⁸⁶ BNN-RI. "*Serius Tangani Permasalahan Narkotika Kawasan Perbatasan, Kepala BNN Kunjungi Dua Negara*". Diakses dari <https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/serius-tangani-permasalahan-narkotika-kawasan-perbatasan-kepala-bnn-kunjungi-dua-negara/> pada tanggal 16 Februari 2019 Pukul 23.07 WIB

Force, joint operation, dan kemudian mengadakan rapat kerja⁸⁷.

Khususnya di wilayah Kepulauan Riau, kerjasama yang dilakukan oleh BNN dengan AADK dilakukan berdasarkan terusan kerjasama dari Badan Narkotika Nasional pusat. Karena untuk Bidang Hubungan Kerja Internasional, hanya ada di BNN pusat Hal ini juga dikarenakan BNN merupakan Institusi yang arahnya vertikal, dan pihak BNN Provinsi hanya mengikuti instruksi dari BNN Pusat yang menjadi tanggung jawab mereka⁸⁸.

Dalam hubungan khusus BNNP Kepulauan Riau, dengan AADK Malaysia hubungan kerjasama yang menjadi prioritas adalah pertukaran data, terkhusus dengan AADK yang berada di Johor Bahru, hal ini dikarenakan, rata-rata barang bukti narkoba masuk melalui Johor Bahru. Informasi yang diterima, kemudian diolah menjadi data intelijen yaitu data A1 (Akurat), setelah mendapat data intelijen, baru dilakukan kordinasi melakukan penurunan personel terkait data yang didapat⁸⁹.

Pertukaran informasi yang kemudian dijadikan data intelijen merupakan kerjasa yang cukup efektif, karena di era saat ini pengungkapan kasus menggunakan IT merupakan salah satu cara yang harus dilakukan, karena disuatu saat para petugas tidak dapat menebak-nebak dan memberhentikan secara sepihak kapal yang sedang berlayar, karena dapat mengganggu peraturan pelayaran internasional dan juga mengganggu orang asing yang sedang berwisata⁹⁰.

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ AKBP Bubung Pramiadi, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau, "Wawancara". 08 Januari 2019 di Kantor BNNP Kepulauan Riau

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

Dengan menggunakan IT maka informasi akan lebih akurat, dan petugas tidak perlu menebak kapal mana yang akan diperiksa, dan juga dengan menggunakan IT, petugas yang berwenang dapat langsung memastikan kapal yang sekiranya melakukan penyelundupan narkotika⁹¹. Kemudian di tanggal 29-31 Oktober 2017, perwakilan dari Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Johor melakukan kunjungan ke Kepulauan Riau khususnya di Pulau Batam. Para perwakilan AADK Negeri Johor melakukan kunjungan ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Batam⁹².

⁹¹ Ibid

⁹² Mohd Firdaus Yon. “*Belajar Pendekatan Indonesia*”. Diakses dari <https://www.karangraf.com/berita/belajar-pendekatan-indonesia-1.750767> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 01.00